

HAK ATAS KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA MISKIN DI SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Oleh

I Gusti Agung Bagus Cahya Kartika Nugraha
Ayu Putu Laksmi Danyathi

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Poor citizens in Singapore are increasingly squeezed by the high cost of healthcare. Ironically, Singapore is a developed country that is very popular with its medical tourism. On one hand many foreigners come to Singapore for the purpose of healthcare (medical assistance), but in other hand its poor citizens are facing the unreachable medical cost. This obviously a case of discrimination performed by the Singapore Government to its citizens, particularly related to the right to health that has been universally recognized under international law. This paper aims to analyze the existence of the right to health from the perspective of international human rights law. In addition, this writing is also intended to analyze the legal obligations and moral responsibilities of the Government of Singapore with regard to this issue.

Keywords: *right to health, Singapore, international human rights law.*

ABSTRAK

Warga negara miskin di Singapura semakin terhimpit oleh terlalu tingginya biaya kesehatan. Ironisnya, Singapura merupakan Negara maju yang sangat terkenal dengan wisata medisnya. Di satu sisi banyak orang asing yang datang untuk menjalani perawatan medis, namun di sisi lain warga negara miskin Singapura justru harus menghadapi melambungnya biaya medis yang dikenakan terhadapnya. Hal ini tentu merupakan suatu perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah Singapura terhadap warganya sendiri, khususnya mengenai hak atas kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang telah diakui secara universal dalam hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi hak atas kesehatan dalam ranah hukum hak asasi manusia internasional. Selanjutnya, tulisan ini juga hendak menganalisa kewajiban hukum serta tanggung jawab moral Pemerintah Singapura terhadap persoalan ini.

Kata kunci: *hak atas kesehatan, Singapura, hukum HAM internasional.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Singapura merupakan Negara kecil dengan segudang prestasi yang dimilikinya. Dengan luas daratan hanya 710.2 km², jumlah penduduk yang berkisar +/- di angka 5 juta jiwa serta jumlah pendapatan per kapita terbesar di dunia yakni Rp. 600 juta/tahun atau sekitar Rp. 50 juta/bulan (jumlah ini lebih tinggi dari Amerika Serikat, Jepang,

Jerman dan Inggris)¹ membuat Singapura diyakini sebagai *the most glamorous country in the world*. Selain perekonomian yang maju pesat, Singapura juga dikenal dengan wisata belanjanya, banyak *brand* internasional yang *outlet*-nya berbaris rapi di kawasan Jalan Orchard sebagai simbol kemakmuran dan ketertiban negeri singa. Selain itu Pemerintah Singapura juga mempromosikan diri sebagai Negara dengan wisata kesehatannya yang mumpuni. Di tahun 2012 terhitung sebanyak 40.000 tenaga kerja medis lokal maupun asing dapat diserap untuk melayani pasien-pasien internasional, dan sebanyak 200.000 warga asing setiap tahun datang untuk mencari perawatan medis di Negara ini.²

Namun, ada sisi lain yang tidak banyak diketahui publik dari salah satu Negara Empat Macan Asia³ ini, yaitu bahwa masih banyak warga miskin Singapura yang mengalami kesulitan dalam hal kesehatan. Senyatanya Pemerintah Singapura telah memberikan anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp. 5.5 juta/bulan bagi warga miskin untuk biaya berobat sehari-hari, namun ironisnya sebanyak 72% warga Negara Singapura masih mengaku sulit untuk menanggung biaya serta memperoleh pelayanan yang optimal di bidang kesehatan.⁴

Pelayanan kesehatan yang optimal merupakan hak setiap manusia yang asasi. Menurut John Locke hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh siapa saja yang terlahir sebagai manusia.⁵ Pengakuan global atas hak kesehatan sebagai hak asasi manusia teraksentuasi dalam instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia baik dalam cakupan internasional maupun regional sebagai suatu hak yang harus dihormati, dilindungi serta dipenuhi oleh siapa saja tanpa terkecuali.

1.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini hendak menegaskan bahwa hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang harus terpenuhi dan dipenuhi oleh siapa saja serta menganalisis kewajiban hukum

¹ Sapto Pradityo, "Susahnya Miskin di Negeri Singa", 2014, *Majalah Detik*, Edisi 119, 10-16 Maret 2014, h. 137.

² Singapore Government, Healthcare, <https://app.stb.gov.sg/asp/bsg/bsg10.asp> diakses pada tanggal 12 Maret 2014.

³ Singapura disebut sebagai *Empat Macan Asia* bersama dengan Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan.

⁴ Sapto Pradityo, *op.cit.*, h. 139.

⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 58.

dan tanggung jawab moral Pemerintah Negara Singapura sebagai *the duty bearers* terhadap hak asasi setiap warga negara khususnya bagi mereka yang tergolong miskin di bidang kesehatan dalam kaitannya dengan instrumen-instrumen hukum internasional dan regional.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Oleh karena penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.⁶

2.2 Kesehatan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Manusia mempunyai banyak hak dalam kehidupannya, namun tidak semua hak dalam hidup manusia dapat dikualifikasikan sebagai hak asasi. Sebagai suatu hak yang sangat fundamental, agar dapat dinyatakan sebagai hak asasi manusia secara hukum, hak-hak manusia tersebut harus memenuhi beberapa elemen.⁷ Adapun elemen yang dimaksud adalah: 1) *the right holders* (pemegang hak), 2) *the duty bearers* (penanggung jawab hak), 3) *the substance* (substansi).⁸ Jika kemudian dikaitkan dengan elemen-elemen tersebut, kesehatan dapat terkualifikasi sebagai hak asasi manusia. Mengapa? Karena pemegang hak atas kesehatan adalah jelas, yaitu menurut Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah semua orang. Semua orang berarti tidak memandang usia, jenis kelamin, keturunan, status sosial atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu hal yang non-diskriminatif. Kemudian yang kedua adalah penanggung jawab hak. Penanggung jawab hak dalam ranah hak asasi manusia bermakna siapa yang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi (*the obligation to respect, protect and fulfill*)⁹ tuntutan dan kebutuhan setiap masyarakat dari suatu Negara terhadap kesehatan agar dapat terpenuhi secara optimal. Jawabannya sudah pasti Negara. Negara dalam hal ini kemudian direpresentasikan oleh Pemerintah yang

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁷ Christian Tomuschat, 2008, *Human Rights: Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, h. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ Supasti Dharmawan, Ni Ketut et. al., 2011, "The Right to Tourism dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Majalah Kertha Patrika*, Volume 36 Nomor 2, September 2011, h. 12.

menjadi penanggung jawab hak atas kesehatan setiap warga negara agar senantiasa sehat secara lahiriah dan bathiniah. Terakhir yaitu substansi, hak atas kesehatan adalah hak untuk mendapatkan pelayanan terhadap kesehatan secara optimal dan adil agar terhindar dari segala macam penyakit karena kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, tanpa menjadi sehat manusia tidak akan dapat melakukan aktivitas dalam kesehariannya secara sempurna.

2.3 Hak Asasi Manusia di Singapura

Fakta bahwa Singapura tidak cukup serius menangani masalah hak asasi manusia di Negeranya merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Di tengah kondisi hampir seluruh Negara di dunia telah menyatakan penghormatannya kepada hak asasi manusia, Singapura masih enggan untuk fokus ke masalah ini. Sebagai salah satu dari sepuluh Negara ASEAN yang telah tergabung dalam keanggotaan *ASEAN Intergovernmental Comissions on Human Rights* (AICHR), konsekuensi logisnya Singapura mempunyai kewajiban hukum serta tanggung jawab moral sehingga dalam hal ini seharusnya mengambil langkah-langkah serius dalam menanggapi persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

2.4 Kewajiban Hukum dan Tanggung Jawab Moral Negara Singapura Terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional

Sebagai bangsa yang beradab, Negara Singapura melalui Pemerintah, seyogyanya menyikapi persoalan-persoalan hak asasi manusia secara serius. Beberapa pasal-pasal dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan regional seperti Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 12 ayat (1) dan (2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) *ASEAN Human Rights Declaration* telah mengatur bagaimana seharusnya hak-hak setiap manusia atas kesehatan dihormati, dilindungi serta dipenuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Kesenjangan sosial yang terjadi di suatu Negara acap kali berimplikasi terhadap dilanggarnya hak asasi seseorang maupun golongan. Hal ini jelas telah bertentangan dengan idealisme hak asasi manusia. Menjadi kewajiban hukum Pemerintah serta tanggung jawabnya dalam upaya pemenuhan hak asasi individu maupun golongan secara adil dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dalam instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia tersebut.

III. Kesimpulan

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Sebagai hak yang bersifat kodrati, kesehatan haruslah dihormati, dilindungi serta dipenuhi oleh semua orang. Ketidakseriusan Pemerintah Singapura dalam menyikapi persoalan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang harus dibenahi.

Konsekuensi dari berlakunya *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* di lingkup internasional serta *ASEAN Human Rights Declaration* di lingkup regional, ditambah dengan statusnya yang tergabung dalam keanggotaan *ASEAN Intergovernmental Comissions on Human Rights* (AICHR) memberikan Singapura kewajiban hukum serta tanggung jawab moral untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Christian Tomuschat, 2008, Human Rights: Between Idealism and Realism, Oxford University Press, New York.

Artikel

- Sapto Pradityo, "Susahnya Miskin di Negeri Singa", 2014, Majalah Detik, Edisi 119, 10-16 Maret 2014, PT. Agranet Multicitra Siberkom, Grup Trans Corp, Jakarta.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut et. al., 2011, "The Right to Tourism dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia" Majalah Kertha Patrika, Volume 36 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Instrumen Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Rights
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ASEAN Human Rights Declaration

Internet

Singapore Government, Healthcare, <https://app.stb.gov.sg/asp/bsg/bsg10.asp>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014